

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana *revenge porn* yang melibatkan perempuan sebagai korban dan menimbulkan dampak serius baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perlindungan korban tindak pidana *revenge porn* serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain KUHAP, KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, serta PP No. 30 Tahun 2025 yang meliputi aspek larangan, pemidanaan, serta pemenuhan hak korban. Namun, penerapannya pada hasil putusan tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum bagi korban dan hanya berfokus pada pemidanaan terhadap terdakwa. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk penanganan, pelindungan, pemulihan, penghapusan konten bermuatan asusila, dan pemberian restitusi kepada korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Tindak Pidana *Revenge Porn*